

Bab II

Gambaran Umum *Cosplayer*, Komodifikasi, dan Feminisme

2.1 Perkembangan Industri Cosplay

Pada awal kemunculannya, *cosplay* hanya bisa dilakukan oleh segelintir kecil orang yang memiliki uang. Hal ini berkaitan dengan besarnya modal yang harus dikeluarkan untuk melakukan *cosplay* seperti membeli wig, membeli bahan, membuat pakaian, membeli *make up*, hingga membuat senjata (Ardiana, 2021). Industri *cosplay* berkembang dengan sangat pesat sejak diperkenalkan secara masif oleh Kementerian Luar Negeri Jepang ke seluruh dunia pada tahun 2009 melalui berbagai acara kebudayaan yang secara khusus memperkenalkan budaya Jepang termasuk *cosplay* (Rastati, 2015).

Bersamaan dengan naiknya kepopuleran *anime* dan komik, berbagai acara bertemakan Jepang yang di dalamnya terdapat agenda *cosplay* rutin diadakan di seluruh dunia. Berbagai negara menyelenggarakan acara serupa termasuk Myanmar, Arab Saudi, Laos, Eropa hingga Indonesia dan dapat dihadiri lebih dari 100.000 orang (Rastati, 2015). Kepopuleran ini menyebabkan mulai bermunculannya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan *cosplay* seperti *costume maker*, *costume rent*, *anime makeup artist*, *cosplay* fotografer, dan sejenisnya sehingga kini hobi tersebut bisa menjangkau lebih banyak orang (Ardiana, 2021).

Kepopuleran ini menyebabkan adanya pergeseran yang sebelumnya *cosplay* dilakukan sepenuhnya untuk hobi semata, kini *cosplay* juga dilakukan sebagai sarana mencari uang. Salah satu tempat yang terkenal di kalangan penikmat *anime* dan komik

adalah *cosplay cafe* atau *maid cafe*. Berbeda dengan *cafe* lain, pelayan di *cafe* tersebut melakukan *cosplay* karakter tertentu sesuai tema *cafe* atau mengenakan pakaian *maid*. Pengunjung *cafe* ini akan diperlakukan seolah-olah tuan muda dan dapat berinteraksi dengan ‘gadis-gadis fiksi’ bahkan melakukan request seperti minta disuapi, disisir, hingga sekadar mengobrol sesuai ketentuan *cafe* tersebut (Parr, 2023). Meski begitu, *cafe* ini banyak memicu perdebatan karena kostum *maid* dianggap tidak memiliki batas yang jelas antara menampilkan image polos dan lucu atau erotis, bahkan di Inggris, *cafe* serupa dianggap sebagai tempat berkumpulnya pedofil dan penikmat *erotic fantasy* (Parr, 2023)

Cosplayer terutama *cosplayer* perempuan seringkali digunakan untuk mempromosikan acara atau *brand* tertentu. *Cosplayer* dikategorikan sebagai *fantrepneur* yang menggunakan cinta dari penggemar atau *fan* untuk mendapatkan uang, dalam hal ini *cosplayer* lebih banyak melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram untuk memudahkan berinteraksi dengan penggemar (Haborak dalam Rouse, 2021). Saat ini, banyak agensi model atau perusahaan yang merekrut *cosplayer* kemudian menjadi sponsor untuk *cosplayer* tersebut, sebaliknya *cosplayer* akan diminta mempromosikan atau bekerja sama dengan perusahaan tersebut (Lamerichs dalam Rouse, 2021).

Imbas dari kepopuleran *cosplayer* terutama *cosplayer* perempuan adalah anggapan bahwa *cosplayer* masuk dalam lingkungan mereka hanya untuk mencari uang, ini membuat banyak yang memandang sebelah mata *cosplayer* perempuan. Pandangan misoginis dan pelecehan seksual sering terjadi pada *cosplayer* perempuan,

bahkan beberapa komunitas menganggap *cosplayer* perempuan berparas cantik sebagai anggota komunitas palsu dan menolak keberadaan mereka (Mulkerin dalam Rouse, 2021).

2.2 Komodifikasi *Cosplay* di Media Sosial

Menjamurnya perusahaan yang menggunakan *cosplayer* untuk mempromosikan produknya membuat *cosplay* lama-kelamaan berubah menjadi komoditas dengan *demand* yang tinggi. Banyak *cosplayer* menggunakan media sosial terutama yang berbasis foto seperti Instagram untuk melakukan publikasi, melalui media sosial ini pula biasanya *cosplayer* akan mendapatkan sponsor, semakin banyak pengikut akan semakin mudah pula *cosplayer* mendapat sponsor atau tawaran kerja sama. Beberapa media bahkan menjelaskan bagaimana supaya *cosplayer* dapat lebih mudah menarik sponsor dan menghasilkan uang dari *cosplay* seperti harus mampu membuat kostum sendiri, memerankan karakter yang disukai, memilih karakter sesuai body-type, hingga harus memiliki paras rupawan (Rouse, 2021).

Tingginya *demand* dan tuntutan membuat *cosplayer* terutama *cosplayer* perempuan seringkali mendapat kritik apabila tidak sesuai dengan karakter yang diperankan. Salah satu kritik pernah didapat oleh Gal Gadot ketika diumumkan akan memerankan karakter *Wonder Woman* dari komik Marvel, Gal Gadot dianggap tidak memiliki dada yang cukup besar dan tubuh yang kurang *curvy* apabila dibandingkan dengan karakter aslinya (Rouse, 2021). Hal seperti inilah yang justru menjadi bumerang untuk *cosplayer* perempuan karena karakter perempuan dalam *anime* dan

komik dibuat berdasarkan *male gaze* dan seringkali diseksualisasi sehingga *cosplayer* perempuan nyaris selalu mendapat komentar terkait tubuhnya.

Beberapa media bahkan menyarankan *cosplayer* untuk menggunakan *platform* berbayar seperti OnlyFans atau Patreon untuk menjual karyanya yang biasanya berupa foto, namun *platform-platform* tersebut dikenal sebagai tempat membagikan konten-konten bermuatan seksual yang lagi-lagi dapat menjadi bumerang untuk *cosplayer* perempuan karena dianggap menjual tubuh mereka (Rouse, 2021). Di media sosial terutama Instagram, biasanya *cosplayer* yang sudah memiliki banyak penggemar akan mencantumkan *link* aplikasi atau *platform* seperti CashApp atau Trakteer.id yang membuat penggemar dapat memberikan uang kepada mereka sebagai bentuk dukungan (Rouse, 2021). Tanpa sadar, *cosplayer* terutama *cosplayer* perempuan menjadi objek dan subjek dalam konsumsi media, hal ini dimanfaatkan oleh kapital untuk menggaet lebih banyak orang termasuk pemodal dalam media tersebut (Umami, 2020)

2.3 Perkembangan Feminisme di Indonesia

Feminisme merupakan gerakan perempuan yang dilakukan untuk memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, gerakan ini pertama kali muncul di dunia sejak awal tahun 1700-an setelah Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Feminisme mulai muncul di Indonesia setelah masuknya negara-negara Eropa yang menggeser kedudukan perempuan di Indonesia, kemunculan banyak tokoh perempuan mempelopori berbagai gerakan dan kegiatan perjuangan kaum perempuan (Retnani, 2017).

Berbagai aliran feminisme berkembang di Indonesia sejak awal kemunculannya, aliran-aliran tersebut meliputi (Retnani, 2017):

- Feminisme Liberal: Aliran ini meyakini kesetaraan gender bisa tercapai melalui perbaikan sistem dan institusi sehingga aliran ini spesifik berfokus pada reformasi hukum.
- Feminisme Radikal: Aliran ini meyakini ketimpangan gender terjadi di seluruh lini kehidupan mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga hingga lingkup besar seperti lembaga publik sehingga diperlukan adanya revolusi sosial.
- Feminisme Marxis: Aliran ini meyakini kapitalisme dan patriarki saling berkaitan sehingga keduanya harus dihapuskan supaya kesetaraan bisa tercapai.
- Feminisme Interseksional: Aliran ini meyakini ketidaksetaraan gender berkaitan dengan diskriminasi kelas sosial, ras, seksualitas, agama, dan sebagainya sehingga diperlukan adanya pendekatan interseksi supaya kesetaraan dapat tercapai.

2.3.1 Pra-Kolonial

Pada Era Pra-Kolonial yang mana Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Banyak perempuan menduduki kursi kekuasaan sebagai pemimpin seperti Ratu/Sultanah yang memimpin Kesultanan Aceh yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675- 1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), and Sultanah Kamalatuddin Syah (1689-1699). Kemudian ada Bundo Kanduang yang memimpin Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat pada Abad ke-15 dan Ratu Adji Siti di kesultanan Kutai. Kesetaraan ini masih

bisa dilihat pada awal masuknya negara-negara Eropa ke Indonesia yang mana masih banyak perempuan yang bergerilya dan menjadi panglima perang seperti Raden Ayu Ageng Serang, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Meutia (Aliyah dkk, 2018).

2.3.2 Kolonial

Masuknya negara-negara Eropa di Indonesia membuat adanya pergeseran kedudukan perempuan di Indonesia. Perempuan memiliki kedudukan lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan dan karir, hal ini menjadi awal mengakarnya patriarki di Indonesia dan menjadi awal munculnya feminisme di Indonesia.

Pada era ini, perempuan melakukan perjuangan untuk menuntut pemenuhan hak-hak yang dirampas. Kebangkitan perempuan diawali dengan bermunculannya tokoh-tokoh pelopor gerakan perempuan seperti RA Kartini yang gencar membuat surat untuk menyuarakan pemikiran-pemikirannya dan berhasil menginspirasi banyak tokoh seperti Dewi Sartika.

Dewi Sartika yang ingin melanjutkan perjuangan Kartini, berhasil mendirikan Sekolah Isteri pada tahun 1904 di Bandung yang kemudian berubah menjadi Sekolah Keutamaan Isteri pada tahun 1910. Gerakan Dewi Sartika kemudian menginspirasi berdirinya sekolah serupa di daerah-daerah lain, Perjuangan Dewi Sartika berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah saat itu, pemerintah kemudian mendirikan Sekolah Raden Dewi atas usul Dewi Sartika pada tahun 1914 (Aliyah dkk, 2018).

Kemudian ada juga gerakan sosial di Yogyakarta yang dipelopori oleh Siti Walidah atau dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan pada tahun 1914. Siti Walidah

mendirikan pondok pesantren puteri dan sekolah umum untuk memberikan pendidikan yang layak pada perempuan di Yogyakarta kala itu. Siti Walidah juga aktif melakukan kegiatan sosial keagamaan melalui lembaga perempuan yang ia dirikan yaitu Sopo Tresno pada tahun 1914 sebelum kemudian diubah namanya menjadi Aisyiah pada tahun 1917 (Aliyah dkk, 2018).

Setelah itu, isu perempuan menjadi isu yang disorot oleh banyak lembaga atau organisasi di Indonesia seperti Organisasi Sarekat Rakyat yang gencar menyuarakan kesetaraan upah bagi perempuan dan perubahan Undang-Undang (UU) Perkawinan. Organisasi perempuan juga mulai menjamur hingga pada tahun 1928 terselenggara Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta yang dihadiri setidaknya 30 organisasi perempuan di Indonesia (Djeoffan, 2001). Kongres ini berhasil melahirkan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang menjadi federasi perempuan pertama di Indonesia yang kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) pada tahun 1929 (Fauzia, 2022).

2.3.3 Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, perempuan mulai mendapatkan kembali kedudukannya, perempuan diperbolehkan masuk ke medan perang dan membuat berbagai kegiatan namun sayangnya semua itu sekadar propaganda Jepang. Organisasi perempuan masih banyak berdiri pada masa pendudukan Jepang namun sebagian besar dari mereka berada di bawah pengaruh pemerintah Jepang (Aditia dkk, 2022).

Salah satu organisasi perempuan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang adalah Fujinkai yang secara aktif bergerak pada berbagai kegiatan sosial. Di Fujinkai,

perempuan tidak hanya dikerahkan untuk kegiatan sosial saja namun juga dikerahkan untuk berperang. Anggota Fujinkai akan mendapat pelatihan keprajuritan, persenjataan, baris berbaris, hingga pengadaan dapur umum. Selain itu para anggota mendapat kesempatan untuk membuka berbagai kursus di bidang pendidikan seperti pengetahuan umum, pemberantasan buta huruf, hingga keterampilan (Aditia dkk, 2022).

Meskipun organisasi ini disebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk bisa mendapat posisi pada pemerintahan Jepang namun sebenarnya mereka serba dibatasi dan seluruh kegiatannya dibuat semata-mata untuk kepentingan pemerintahan Jepang di Indonesia. Inilah yang membuat Fujinkai banyak mendapat penolakan terutama dari kalangan perempuan pribumi (Aditia dkk, 2022).

2.3.4 Post Kolonial

Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali masuk ke Indonesia. Pada era ini, banyak pejuang perempuan yang ikut bergerilya di medan perang. Tokoh perempuan yang sangat menonjol saat itu adalah Rahmah El Yunusiyah. Kendati sudah memperjuangkan hak perempuan di Sumatera Barat sejak era kolonial, Rahmah begitu dikenal karena menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang, Sumatera Barat dan mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Rahmah aktif memimpin perempuan-perempuan di Sumatera Barat untuk membantu peperangan seperti membuat rumah sakit sementara, membuat dapur umum, hingga ikut ke garda depan pada Agresi Militer Belanda I dan II (Aliyah dkk, 2018).

2.3.5 Orde Lama

Pada tahun 1950-an, organisasi perempuan di Indonesia mulai mengalami penurunan, feminisme juga tidak lagi diprioritaskan karena pemerintah tengah fokus pada pembangunan. Hal ini diperparah dengan munculnya kelompok yang menentang feminisme karena dianggap merusak tradisi yang sudah ada, kelompok ini mulai membuat gerakan yang terang-terangan menolak feminisme seperti gerakan maskulinisme (Laras & Astuti dalam Sa'adiyah dkk, 2023).

Kebangkitan feminisme dimulai dengan kemunculan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) yang beranggotakan perempuan kelas buruh dan lapisan menengah ke bawah, organisasi ini tersebar di berbagai kegiatan masyarakat untuk menyuarakan gagasan terkait kesetaraan. Disusul dengan munculnya Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) dan Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis pada tahun 1955 (Aliyah dkk, 2018).

Kaum perempuan di Indonesia mulai mendapatkan hak-hak terutama pada bidang politik setelah naiknya Ir. Soekarno sebagai Presiden RI. Hak-hak tersebut meliputi keikutsertaan dalam pemilihan umum 1955 dan perempuan diperbolehkan menduduki jabatan di parlemen. Kemudian perempuan juga diperbolehkan mendaftar menjadi aparatur negara dengan resmi dibentuknya Polisi Wanita (Polwan) pada 1948, Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) pada tahun 1961, Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) pada tahun 1963, dan Korps Wanita Angkatan Udara (WARA) pada tahun 1963 (Fauzia, 2022).

2.3.6 Orde Baru

Pada masa ini, banyak organisasi perempuan yang dibubarkan seperti GERWANI yang dianggap organisasi terlarang karena terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), langkah ini membuat gerakan perempuan melemah sehingga kembali muncul pemikiran bahwa perempuan seharusnya masuk ke ranah domestik (Fauzia, 2022).

Menyikapi hal ini, pemerintah membuat tiga organisasi utama yaitu Dharma Wanita yang beranggotakan istri PNS, Dharma Pertiwi yang beranggotakan istri polisi dan tentara, serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang beranggotakan ibu rumah tangga. Gerakan perempuan begitu terbatas dan selalu dalam pengawasan pemerintah, pembatasan ini tentunya mendapat ketidakpuasan terutama dari kalangan aktivis yang kemudian melahirkan banyak gerakan perempuan pada rentang 1970-1980 yang dikoordinir oleh aktivis perempuan. Salah satu hasil dari gerakan ini adalah dirumuskannya Pasal 14 UU NO.17 tahun 1984 tentang perempuan (Fauzia, 2022).

2.3.7 Reformasi

Pada era reformasi, organisasi perempuan semakin banyak ditambah teknologi informasi yang semakin berkembang membuat perempuan bisa semakin mudah terhubung. Di era ini, organisasi perempuan tidak hanya memperjuangkan kaum perempuan melainkan kaum marjinal yang tertindas. Berbagai UU terkait keadilan untuk perempuan berhasil disahkan pada era ini seperti UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi perempuan, UU No.13 Tahun 2003 tentang keterwakilan perempuan di parlemen, dan UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. (Fauzia, 2022)

Meski begitu, perempuan dihadapkan dengan berbagai stigma di masyarakat yang masih mengakar dalam budaya Indonesia seperti pembatasan cara berpakaian, pembatasan pengekspresian diri, dan lain sebagainya sehingga mulai bermunculan berbagai jenis gerakan perempuan di berbagai lini seperti media feminis yang mewakili suara perempuan yang tidak terjamah di media arus utama.

2.4 Feminisme Masa Kini dan *Cyberfeminism*

Di era modern, feminisme dapat dengan luas menyebar melalui jaringan internet, gerakan perempuan juga dapat berjalan tanpa perlu memikirkan jarak. Meski isu perempuan sudah mulai mendapat *spotlight* kenyataannya kaum perempuan masih mengalami ketimpangan terutama di Indonesia. Praktik budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia nyatanya masih langgeng hingga saat ini. Kasus seperti KDRT, pelecehan seksual, perselingkuhan, hingga pernikahan dini masih mudah dijumpai hingga saat ini dan naasnya perempuan masih kerap disalahkan meskipun mereka menjadi korban (Sakina & Siti, 2017). Hal ini diperburuk dengan sulitnya pelaporan di Indonesia yang seringkali meremehkan dan meminta bukti fisik, padahal bukti fisik sangat sulit diberikan untuk kasus-kasus seperti pelecehan seksual (Sakina & Siti, 2017).

Kehadiran media baru seperti media sosial juga telah menciptakan dunia baru yang disebut *cyberspace*, disana seseorang bebas membuat identitasnya sendiri dan anonimitas sangat terjaga namun disana pula batas identitas menjadi lebur. Feminisme yang berkembang dalam era modern adalah *cyberfeminism* atau feminisme *cyber*.

Kebebasan yang ditawarkan *cyberspace* dianggap menjadi salah satu cara perempuan bisa bebas menyampaikan idealismenya dan bisa keluar dari sistem patriarki yang kental di masyarakat. Melalui *cyberspace*, perempuan bisa ikut serta dalam segala bidang baik sosial, ekonomi, budaya, hingga politik dan ruang-ruang diskusi bisa dengan mudah terbuka tanpa takut mendapat ancaman di dunia nyata (Umami, 2020).

Meski begitu, perempuan juga dihadapkan dengan tantangan baru. Di *cyberspace*, komodifikasi pada tubuh perempuan terjadi dengan sangat masif bahkan perempuan sendiri tidak sadar telah mengomodifikasi tubuhnya sendiri karena *cyberspace* kenyataannya masih dikendalikan oleh kapital dan dominasi budaya maskulin. Perempuan juga lebih rawan mendapat komentar tidak menyenangkan, *cyberbullying*, hingga pelecehan seksual di *cyberspace* dan akan kesulitan untuk menuntut karena basis anonimitas dalam ruang tersebut (Umami, 2020).